



SALINAN PENETAPAN

Nomor 72Pdt.P/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON , tempat dan tanggal lahir: Kebumen, 21 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perumahan Taman Sari Blok E Nomor 19, RT. 003/RW.002, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Alamat Domisili: Dukuh Siwaru, RT..04/RW.01, Desa Bonjok, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kasran, S.H.**, dan kawan-kawan, para Advokat yang berkantor di **LBH "PAKHIS" Kebumen**, beralamat Jln. Tentara Pelajar No.26 Kebumen - Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2024, **sebagai Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 April 2024, telah mengajukan **Permohonan** Penetapan Perwalian Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Register Nomor: 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm., tanggal 17 April 2024, berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXX** , tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 / umur 8

Hal 1 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun, jenis kelamin laki-laki, adalah anak kandung dari **Pemohon** dan **Nawarni Bin Tjideni**;

2. Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama **Nawarni bin Tjideni** telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2018;

3. Bahwa setelah kematian ayah kandungnya, maka secara otomatis **XXXX** menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemohon sebagai ibu kandungnya yang sekarang tinggal bersama di Dukuh Siwaru RT.04 RW.01 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen Propinsi Jawa Tengah;

4. Bahwa kedua orangtua Almarhum **Nawarni bin Tjideni**, yaitu **Ibunya bernama Wainama** meninggal dunia pada tanggal 20-02-2011 di Kota Palembang, sedangkan bapaknya bernama **Tjik Deni** telah meninggal lebih dahulu yaitu pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kota Palembang;

5. Bahwa sejak meninggalnya almarhum **Nawarni bin Tjideni** hingga diajukannya permohonan ini tidak terdapat pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh, memelihara anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri;

7. Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap, Pemohon membutuhkan modal usaha dan biaya hidup untuk membesarkan anaknya, untuk itu Pemohon berkeinginan menjual harta miliknya yang sebagian merupakan milik almarhum **Nawarni Bin Tjideni**, yaitu berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati** dan **Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
- **Selatan** : **Jalan**;

Hal 2 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian atas anak kandung di bawah umur untuk dijadikan sebagai dasar hukum guna kepentingan hukum mengurus harta tersebut di atas;

9. Bahwa permohonan perwalian anak ini dipergunakan sebagai dasar mewakili segala kepentingan **XXXX** sebagai Ahli Waris dari alm. **Nawarni Bin Tjideni** untuk **Menjual**, Mengalihkan, Mengoperkan dan Atau Melepaskan, Menghibahkan, Mengagunkan/ Menjaminkan Hak Atas Tanah dan Bangunan Rumah tinggal, sebagaimana posita permohonan angka 7 (tujuh) Pemohon di atas;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan dengan amar Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum Nawarni Tjideni yang bernama **XXXX**, umur 8 Tahun, agama Islam;
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai Wali dari anak kandungnya, berhak **Menjual**, Mengalihkan, Mengoperkan dan Atau Melepaskan, Menghibahkan, Mengagunkan/ Menjaminkan Hak Atas **Tanah** dan **Bangunan** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati** dan **Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
 - **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
 - **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
 - **Selatan** : **Jalan**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

-----Atau-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat berkaitan dengan permohonannya tersebut berikut hak dan kewajiban sebagai Wali berdasarkan hukum Islam, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Perwalian yang diajukan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

- 1.-----
*Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Batam NIK.: 217103617779008, atas nama **Adiyati** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 28-09-2015. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.1);*
- 2.-----
*Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nlomor: 13/DS/VIII/2022, atas nama **Adiyati** (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bonjok Kecamatan Adimulyoo Kabupaten Kebumen, tanggal 22 Agustus 2022. Bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.2);*
- 3.-----
*Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 2171030301110010, atas nama Kepala Keluarga **Nawarni Tjideni** (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh PLH. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 28-08-2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.3);*

Hal 4 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/108/III/2011) atas nama **Nawarni bin Tjideni** dan **Pemohon** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 31 Agustus 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.4);

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LU-20052015-0031 atas nama **Muhammad Nur Rifqi Nawarni** (anak kesatu Pemohon **dengan Nawarni bin Tjideni**), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 07 Juni 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.5);

6.-----

Fotokopi Keterangan Kematian, Nomor : 660.1/4620-11/XII/2022 atas nama **Tjik Deni dan Wainama** (ayah dan ibunya Nawarni Tjideni, suami dari Pemohon) yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Dua Puluh Ilir Dua Kecamatan Kemuning Kota Palembang, tanggal 02 Desember 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.6);

7.-----

Fotokopi Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 144, Luas 72 M2, atas nama **ADIYATI** (21/07/1977) dan **NAWARNI TJIDENI** (1/3/1955) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 19-02-2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.7);

8.-----

Fotokopi Keterangan Penguburan atas nama **almarhum NAWARNI**, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazzegelel, lalu diberi kode (P.8);



9.-----

Fotokopi Salinan Penetapan Ahli Waris Nomor 213/Pdr.P/2023/PA.Kbm. tanggal 6 November 2023, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup serta dinazzegeleen, lalu diberi kode (P.9);

B. Bukti Saksi :

•-----

Dianawati binti Romin, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panunggalan Tengah RT.03 RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

•-----

bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon (Adiyati);

▪-----

bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menikah saat di Batam, saat menikah tersebut ayah kandung Pemohon masih hidup, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikahnya saat itu;

▪-----

bahwa setahu saksi, saat Pemohon menikah di Batam statusnya janda cerai dengan satu orang anak, sedangkan status suaminya bujang/jejaka (belum pernah menikah);

▪-----

bahwa saksi mengetahui jika Pemohon sudah menikah lagi, karena setiap setahun sekali Pemohon pulang ke Kebumen selalu dengan suami barunya, dan saat di Kebumen tinggal bersama di rumah orangtuanya selama 1 (satu) minggu;

▪-----

bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan suami barunya saat itu rukun dan harmonis;



.....

bahwa setahu saksi, selama berumah tangga dengan suami barunya Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama **Muhammad Nur Rifqi**, sekarang anak tersebut dalam asuhan/ikut dengan Pemohon;

.....

bahwa setahu saksi, Pemohon bersikap sangat baik dan sayang terhadap anaknya tersebut;

.....

bahwa setahu saksi, selama ini Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bersifat kriminal maupun perbuatan yang melanggar hukum dan pula tidak pemboros;

.....

bahwa setahu saksi, suami kedua Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2018 di Singapura, karena sakit, dan tempat pemakaman suami Pemohon tersebut juga di Singapura;

.....

bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinannya dengan suami barunya Pemohon telah mempunyai rumah di Batam;

.....

mengajukan permohonan perwalian karena anaknya tersebut masih di bawah umur, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

.....

bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk keperluan mewakili *anak kandungnya dengan suami keduanya yang masih dibawah umur untuk menjual rumah yang ada Batam untuk biaya hidup dan sekolah anaknya tersebut di atas;*

.....

Eli Maria binti Rasiman, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Panunggalan Tengah RT.03 RW.04 Desa Sidomukti Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen; Saksi tersebut di bawah sumpahnya di



depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

bahwa saksi kenal dengan Pemohon (**Adiyati**), karena saksi adalah keponakan Pemohon;

▪

bahwa setahu saksi, Pemohon pernah menikah lagi namun saksi tidak mengetahui dimana tempatnya saat menikah lagi tersebut;

▪

bahwa setahu saksi, saat Pemohon menikah tersebut ayah kandung Pemohon masih hidup, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi wali nikah Pemohon saat itu;

▪

bahwa setahu saksi, saat Pemohon menikah lagi tersebut statusnya janda cerai dengan satu orang anak, sedangkan status suaminya saksi tidak mengetahuinya;

▪

bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon itu sudah menikah lagi, karena kalau (musim) liburan Pemohon pulang ke Kebumen selalu dengan suami barunya, dan ketika di Kebumen tinggal selama 1 (satu) minggu;

▪

bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dengan suami barunya saat itu rukun dan harmonis;

▪

bahwa setahu saksi, selama berumah tangga dengan suami barunya Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Nur Rifqi, anak tersebut masih di bawah umur dan sekarang anak tersebut dalam asuhan/ikut dengan Pemohon;

▪

bahwa setahu saksi, Pemohon bersikap sangat baik dan sayang terhadap anaknya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta identitas Pemohon, maka perkara ini adalah termasuk dalam wewenang dan tugas Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya, dengan memberikan pandangan tentang konsekuensi hukum dari penetapan perwalian menurut agama Islam, berikut akibatnya, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap kokoh dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa **Muhammad Nur Rifqi**, tanggal lahir : 08 Mei 2015, adalah anak dari Pemohon (**Adiyati bt.Saban Martosudijo**) dan **Nawarni bin Tjideni**;
2. Bahwa ayah kandung anak tersebut, bernama **Nawarni bin Tjideni** telah meninggal dunia tanggal 12 Februari 2018 di Singapura;
3. Bahwa setelah kematian ayahnya secara otomatis **XXXX** menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemohon sebagai ibu kandungnya yang sekarang tinggal bersama di Dukuh Siwaru RT.04 RW.01 Desa Bonjok Kecamatan Adimulyo Kabupaten Kebumen;
4. Bahwa kedua orangtua almarhum **Nawarni bin Tjideni**, yaitu **Ibunya bernama Wainama** meninggal dunia pada tanggal 20-02-2011 di Kota Palembang, sedangkan bapaknya bernama **Tjik Deni** telah meninggal lebih dahulu, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kota Palembang;
5. Bahwa sejak meninggalnya alm. **Nawarni Bin Tjideni** hingga diajakannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggungjawab serta tanpa paksaan mengasuh, memelihara anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri;
7. Bahwa untuk membesarkan anaknya, Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi membutuhkan modal usaha dan biaya hidup, untuk itu

Hal 10 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkeinginan menjual harta miliknya yang sebagian merupakan milik **Nawarni Bin Tjideni** (alm.), berupa Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** An. **Adiyati** dan **Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi No.: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas- batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
- **Selatan** : **Jalan**;

8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Perwalian atas anak kandungnya untuk dijadikan sebagai dasar hukum guna kepentingan hukum mengurus harta tersebut di atas agar Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur dapat mewakili kepentingan hukumnya untuk **menjual** Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA, luas 72 M2 atas nama Adiyati dan Nawarni Tjideni tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan kehendak Pemohon sebagai ibu dari seorang anak kandungnya yang belum dewasa (masih di bawah umur) tersebut dengan mengajukan permohonan penetapan perwalian, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tersebut harus Pemohon buktikan, hal itu sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR yang menyebutkan : *"Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat berkode **P.1 s/d P.9**, serta **2 (dua) orang saksi**, masing-masing bernama **Dianawati binti Romin** (saudara sepupu Pemohon) dan **Eli Maria binti Rasiman** (keponakan Pemohon) yang keterangan mereka sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal 11 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 s/d P.9 yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazzegeleen serta yang fotokopi cocok dengan aslinya, alat-alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik/dibawah tangan, juga bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri, yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing alat bukti tersebut di atas akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berkode (P.1), (P.2) dan (P.3), terbukti Pemohon dan anak kandungnya adalah beragama Islam dan sekarang berdomisili di Desa Bonjok wilayah Kecamatan Adumulyo Kabupaten Kebumen, maka perkara ini merupakan kewenangan absolute dan relative Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan dengan alat bukti berkode (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.9), terbukti bahwa semasa hidupnya **Nawarni bin Tjideni** dan Pemohon telah pernah menikah secara sah dan tidak pernah bercerai serta dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), dan saat ini anak tersebut ikut/ dalam asuhan Pemohon, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk berperkara mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.6 (*Fotokopi Keterangan Kematian*), telah diberi meterai cukup dan dinazzegeleen serta cocok dengan

Hal 12 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut membuktikan bahwa **Tjik Deni (ayah kandung Nawarni)** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kota Palembang, dan **Wainama (Ibu kandung Nawarni) juga** telah meninggal dunia pada tanggal 20-02-2011 di Kota Palembang, yang berarti kedua orangtua Nawarni tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripadanya (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7 (fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan) telah diberi meterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, alat bukti tersebut membuktikan bahwa **Pemohon (Pemohon) dan Nawarni Bin Tjideni (suami Pemohon) adalah pemilik atas** Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati dan Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
- **Selatan** : **Jalan**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.8 dan P.9 (fotokopi *Keterangan Penguburan* dan Salinan Penetapan Ahli Waris), telah diberi meterai cukup dan dinazzegelel serta cocok dengan aslinya, membuktikan bahwa **Nawarni bin Tjideni (suami Pemohon / Pemohon)**, tanggal lahir : **01-03-1955**, telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 12 Februari 2018, karena sakit, dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris, yaitu : **Pemohon (Pemohon) dan XXXX (anak Pemohon dengan almarhum Nawarni bin Tjideni)**;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (**Dianawati binti Romin**) sebagai saudara sepupu Pemohon), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) HIR / Pasal 172 ayat (2) R.Bg;

Hal 13 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon terutama mengenai hubungan nasab atau keterkaitan/ikatan lainnya antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **Nawarni bin Tjideni (suami Pemohon)** dan **XXXX** (anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni**), serta **kehidupan sehari-hari** dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (**Eli Maria binti Rasiman**) sebagai keponakan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon terutama mengenai hubungan nasab atau keterkaitan/ikatan lainnya antara **Pemohon** (Pemohon) dengan **Nawarni bin Tjideni (suami Pemohon)** dan **XXXX** (anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni**), serta **kehidupan sehari-hari** dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan para saksi Pemohon tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa saat Pemohon (**Pemohon**) menikah dengan seorang jejaka, bernama Nawarni bin Tjideni adalah seorang janda cerai dengan seorang anak yang sekarang sudah dewasa;
- Bahwa sekarang Pemohon (**Pemohon**) adalah seorang janda mati, karena suami keduanya yang bernama **Nawarni bin Tjideni**, tanggal lahir: 01-03-1955 yang menikahinya pada tanggal 21 Maret 2011, telah

Hal 14 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



meninggal dunia di Singapura pada tanggal 12 Februari 2018 karena sakit, dan sejak ditinggal suaminya tersebut Pemohon tidak pernah menikah lagi;

➤ Bahwa dari perkawinannya dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni**, **Pemohon** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu bernama:

- **XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), belum dewasa/masih di bawah umur;

➤ Bahwa ayah kandung **Nawarni bin Tjideni (Tjik Deni)** telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kota Palembang, sedangkan ibu kandung **Nawarni bin Tjideni (Wainama)** juga telah meninggal dunia pada tanggal 20-02-2011 di Kota Palembang, yang berarti kedua orangtua **Nawarni bin Tjideni** tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripadanya (suami Pemohon);

➤ Bahwa sejak suami Pemohon (**Nawarni bin Tjideni**) meninggal dunia, anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni** tersebut di atas ikut dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diasuh dan didik oleh Pemohon serta sekaligus Pemohon menjadi walinya;

➤ Bahwa selama dalam dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon (**Nawarni bin Tjideni**) mempunyai harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati** dan **Nawarni bin Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
- **Selatan** : **Jalan**;

➤ Bahwa oleh karena **Nawarni bin Tjideni (suami Pemohon)** meninggal dunia, maka anaknya sebagaimana tersebut di atas berhak mendapatkan bagian warisan dari setengah harta bersama ayahnya dengan Pemohon sebagai Ahli Waris;



- Bahwa Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sementara untuk memenuhi keperluan hidup dan pendidikan anak almarhum **Nawarni bin Tjideni** dengan Pemohon tersebut di atas memerlukan biaya, sehingga Pemohon sebagai walinya bermaksud akan menjual harta bersama dimaksud sebagai bagian harta bersama maupun warisan bagiannya maupun bagian anaknya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya adalah seorang pemeluk agama Islam yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik, memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun norma sosial;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni** belum dewasa bahkan masih di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum, maka bedasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali agar dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam melakukan penjualan tanah warisan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**Pemohon**) terbukti berstatus janda cerai dengan anak satu saat menikah dengan **seorang jejaka, bernama Nawarni bin Tjideni**;
2. Bahwa antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Nawarni bin Tjideni** terbukti pernah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 21 Maret 2011, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 323/108/III/2011) atas nama **Nawarni bin Tjideni** dan **Pemohon** (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, tanggal 21 Maret 2011;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan **Nawarni bin Tjideni** tersebut terbukti telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang diberi nama: **XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), belum dewasa/masih di bawah umur;

Hal 16 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa suami Pemohon **kedua (Nawarni bin Tjideni)**, tanggal lahir: 01-03-1955 yang menikahi Pemohon pada tanggal 21 Maret 2011, terbukti telah meninggal dunia di Singapura pada tanggal 12 Februari 2018 karena sakit, dan sejak ditinggal suaminya Pemohon tidak pernah menikah lagi;

5. Bahwa ayah kandung **Nawarni bin Tjideni (Tjik Deni)** terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 1975 di Kota Palembang, sedangkan ibu kandung **Nawarni bin Tjideni (Wainama)** juga terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 20-02-2011 di Kota Palembang, yang berarti kedua orangtua **Nawarni bin Tjideni** tersebut telah meninggal dunia lebih dulu daripadanya (suami Pemohon);

6. Bahwa sejak suami Pemohon (**Nawarni bin Tjideni**) meninggal dunia, terbukti anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni** yang masih di bawah umur tersebut di atas ikut dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diasuh dan didik oleh Pemohon serta sekaligus Pemohon menjadi walinya;

7. Bahwa selama dalam dalam perkawinannya Pemohon dan suami Pemohon (**Nawarni bin Tjideni**) terbukti telah mempunyai harta bersama berupa Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati dan Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tgl. 20-07-2020, Terletak di Propinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
- **Selatan** : **Jalan**;

8. Bahwa oleh karena **Nawarni bin Tjideni (suami Pemohon)** meninggal dunia, maka anaknya sebagaimana tersebut di atas berhak mendapatkan bagian warisan dari setengah harta bersama ayahnya dengan Pemohon sebagai Ahli Waris;

Hal 17 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



9. Bahwa Pemohon terbukti tidak mempunyai pekerjaan tetap sementara untuk memenuhi keperluan hidup dan pendidikan anak almarhum **Nawarni bin Tjideni** dengan Pemohon tersebut di atas memerlukan biaya, sehingga Pemohon sebagai walinya bermaksud akan menjual harta bersama dimaksud sebagai bagian harta bersama maupun warisan bagiannya maupun bagian anaknya tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya;

10. Bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anaknya terbukti seorang pemeluk agama Islam yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik, memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun norma sosial;

11. Bahwa oleh karena anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni** belum dewasa bahkan masih di bawah umur sehingga tidak cakap untuk bertindak hukum, maka bedasarkan alasan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali agar dapat bertindak mewakili anaknya tersebut dalam melakukan penjualan tanah warisan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 (dua) Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni yang bernama: XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), belum dewasa/masih di bawah umur, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa orangtua, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah mewakili anaknya yang masih di bawah umur dalam hal ayah/ibu dalam keadaan tidak dicabut kekuasaannya selaku orang tua, namun oleh karena ibunya yang masih hidup sedangkan ayahnya telah meninggal dunia, maka Pemohon selaku ibu dari anak tersebut yang selama ini telah mengasuh dan mendidiknya berkehendak/ memohon ditetapkan menjadi wali atas seorang anaknya yang bernama **XXXX**, tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), dan dapat mewakili anak kandungnya yang belum dewasa bahkan masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anaknya sepanjang tidak melanggar hukum;

Hal 18 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua (seorang ibu) yang memeluk agama Islam yang memiliki sikap dan kepribadian yang baik, memiliki akhlak yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama maupun norma sosial, terbukti dengan kemampuan yang ada pada dirinya dan dengan segala keterbatasannya telah mampu mengasuh, mendidik dan menyekolahkan anaknya sejak isterinya tersebut meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2016, sehingga karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa **Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 50 sampai dengan 54 terutama Pasal 53 Ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam terutama Pasal 107 (Ayat 3 dan 4) dan Pasal 109, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam *petitum* angka 2 dan angka 3 di atas sepatutnya untuk dikabulkan serta Pemohon layak dan patut ditunjuk menjadi wali atas anak kandungnya yang bernama : **XXXX** , tempat dan tanggal lahir : Batam, 08 Mei 2015 (9 Tahun), dan dapat mewakili anak kandungnya yang belum dewasa bahkan masih dibawah umur tersebut untuk **menjual**, mengalihkan, mengoperkan dan atau melepaskan, menghibahkan, mengagunkan/ menjaminkan Hak Atas **Tanah** dan **Bangunan** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati dan Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tanggal: 20-07-2020, Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas-batas sebagai berikut:

- **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto;**
- **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen;**
- **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana;**
- **Selatan** : **Jalan;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Hal 19 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar penetapan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak kandung Pemohon dengan almarhum **Nawarni bin Tjideni** yang bernama **XXXX**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir: 08-05-2015 (9 Tahun);
3. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya seperti tersebut pada diktum 2 (dua) di atas berhak mewakilinya untuk **menjual**, mengalihkan, mengoperkan dan atau melepaskan, menghibahkan, mengagunkan/ menjaminkan Hak Atas **Tanah** dan **Bangunan** Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 144/TIBAN LAMA luas **72 M2** atas nama **Adiyati** dan **Nawarni Tjideni**, Gambar Penetapan Lokasi Nomor: 220.90010409.195, Tanggal: 20-07-2020, Terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Sekupang, Kelurahan Tiban Lama, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Utara** : Blok F no. 26 **Bpk. Eko Agus Susanto**;
 - **Barat** : Blok F no. 44 **Bpk. Irwen**;
 - **Timur** : Blok F no. 42 **Ibu Desyana**;
 - **Selatan** : **Jalan**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah **Rp.195.000,-** (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **12 Dzulqo'dah 1445 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. Daldiri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Asrori**,

Hal 20 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Drs. H. Nurkhojin masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatmah Isnani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Drs. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Panitera Pengganti :

ttd

Fatmah Isnani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	0,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp	50.000,00
Jumlah	: Rp	195.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Hal 21 dari 21 hal Put. No 72/Pdt.P/2024/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)